



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 133/UN7.5.4/HK/AK/2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF BIAYA KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN FORENSIK  
DAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta mengenai Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menyelenggarakan kegiatan kepaniteraan klinik Ilmu kedokteran Forensik dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;  
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kepaniteraan klinik Ilmu kedokteran Forensik dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menetapkan tarif kepaniteraan klinik;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Nomor 5473/UN7.5.4/KS/2018 dan Nomor 200/UN61.FK/KS/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik dan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN BIAYA TARIF KEPANITERAAN KLINIK ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PEMBANGUAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan tarif biaya Kepaniteraan Klinik Ilmu Kedokteran Forensik dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Biaya Kepaniteraan Klinik sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per siklus untuk 20 mahasiswa termasuk biaya ujian;
- b. Biaya tambahan kelebihan mahasiswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 03 Agustus 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip
2. Kadep. Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;